

## ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Melihat perkembangan masyarakat saat ini, cukup banyak permasalahan yang ditimbulkan, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, masyarakat, ataupun Negara. Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Penyelidikan tentang masalah kejahatan tidak pernah berhenti dilakukan oleh para kriminolog. Sebagai salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat adalah kejahatan pemalsuan atau Tindak Pidana Pemalsuan. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Maka dari itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penulis mengangkat dua permasalahan yang pertama bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam tindak pidana pemalsuan surat dan yang kedua bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pemalsuan surat. Metode ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang dan library research, pengumpulan data-data dengan kepustakaan. Berdasarkan dengan hasil penelitian dapat disimpulkan Terdakwa Drs. Rahmad Datuk Bagindo Said bin Zayadi Halim telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat (silsilah keturunan) Adat Minangkabau yang seharusnya dikenakan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana terdapat dua alat bukti yang sudah terpenuhi menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan dengan penjatuhan sanksi pidana seharusnya terdakwa dikenakan pidana maksimal 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena hakim tidak mempertimbangkan 2 alat bukti yang sah yaitu 24 alat bukti authentic dan keterangan saksi Syafrialdi Pgl Yal yang dituntut secara terpisah. Saran kepada Hakim agar melihat fakta-fakta persidangan serta alat-alat bukti yang dihadirkan dimuka persidangan dan lebih mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan pengadilan agar terjalin kepastian hukum di dalam lingkungan masyarakat.